

IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH MODERN

Raihan Ahmad Ramadhan¹, Hanuun Nur Azizah², Alsya Moestika Wharianti³

^{1,2,3}Manajemen, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

2302025024@uhamka.ac.id, 2302025080@uhamka.ac.id, 2302025145@uhamka.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas implementasi Musyarakah dalam industri Perbankan Syariah dan Fintech Syariah. Di dalam kerangka ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits, salah satu elemen yang krusial adalah perbankan syariah. Ketentuan yang diterapkan dalam perbankan syariah berasal dari pedoman umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits, yang melahirkan berbagai Akad perbankan syariah sebagai acuan dalam operasional perbankan tersebut. Akad musyarakah merujuk pada kolaborasi antara dua pihak yang saling berkontribusi dalam bentuk modal untuk mengembangkan sebuah usaha, dengan pembagian keuntungan dan risiko yang disepakati bersama. Bank syariah merupakan Bank syariah, yang agak unik, beroperasi sebagai lembaga keuangan yang mengikuti aturan syariah. Kepatuhan terhadap aturan ini lah yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Sebagian besar aturan syariah berasal dari ajaran Islam

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

yang berlandaskan terhadap Al-Quran dan Hadis. Artikel ini menggunakan metode penelitian mendalam dan studi literatur untuk mengeksplorasi topik yang sedang kita bahas.

Kata kunci : Musyarakah, Perbankan Syariah, Akad Syariah, Bagi Hasil, Pembiayaan Syariah, Fintech Syariah

ABSTRACT

This article will discuss the application of Musyarakah in the Islamic Banking and Islamic Fintech sectors. In the context of Islamic economics based on the Quran and Hadith, one of the important aspects is Islamic banking. The provisions applied in Islamic banking originate from the guidelines of Islam, namely the Quran and Hadith, which give rise to various Islamic banking contracts as a reference in banking operations. A Musyarakah contract refers to a collaboration between two parties who contribute capital to develop a business, with a mutually agreed distribution of profits and risks. Sharia banks are financial institutions that operate based on Sharia Principles. The application of these Sharia principles is the main difference compared to conventional banks. Broadly speaking, these Sharia principles are based on Islamic teachings that refer to the Quran and Hadith. This paper applies a qualitative descriptive method with a literature study approach to explore the topic discussed.

<i>Keywords: Musyarakah, Sharia Banking, Sharia contract, Profit and loss sharing, Sharia-compliant financing, Islamic fintech</i>	
--	--

Pendahuluan

Akad Musyarakah adalah salah satu jenis pembiayaan utama yang ditawarkan oleh bank syariah yang berlandaskan pada dasar kemitraan (bagi hasil) di mana bank bersama nasabah mengumpulkan modal guna membiayai suatu usaha atau proyek, dengan pembagian keuntungan yang berdasarkan dengan kesepakatan awal, menjadikannya sebagai pilihan penting untuk pendanaan proyek besar. Meskipun telah dilaksanakan selama bertahun-tahun, pelaksanaan Musyarakah dan akad syariah lainnya tidak sepenuhnya efektif sebagaimana yang dikemukakan dalam teori, sebab ada proses pendanaan yang dianggap lebih lama atau rumit, serta terdapat kurangnya pemahaman masyarakat tentang fiqh muamalah dan produk perbankan syariah. Sehingga, tujuan dari studi yang dilaksanakan yaitu guna menganalisis dan memastikan bahwa pelaksanaan akad musyarakah—yang menjadi landasan utama dalam penyelesaian masalah di masa mendatang—sudah sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI, terutama dalam konteks praktik bagi hasil di sektor perbankan syariah.

Perkembangan finansial syariah masa kini membawa berbagai inovasi produk perbankan yang berusaha menggabungkan prinsip syariah dengan teknologi serta manajemen keuangan kontemporer. Salah satu akad yang memiliki posisi penting dalam hal ini adalah akad Musyarakah, yaitu kolaborasi antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyuplai modal dan berbagi keuntungan dan risiko berdasarkan kesepakatan (DSN-MUI No. 08/2000; Ascarya, 2012). Dalam dunia perbankan modern,

Musyarakah berfungsi sebagai alat pembiayaan berdasarkan kemitraan. Bank tidak hanya mempunyai peran menjadi penyedia modal, namun juga menjadi mitra usaha yang terlibat dalam pengawasan serta evaluasi proyek-klien. Model ini menjadi salah satu karakteristik utama perbankan syariah dibandingkan dengan sistem konvensional yang mengandalkan pinjaman berbasis bunga (Karim, 2010; Antonio, 2001).

Walau begitu, penerapan akad Musyarakah di lembaga keuangan syariah modern tetap menghadapi sejumlah tantangan baik dalam aspek operasional maupun manajerial, antara lain: Tingginya risiko pembiayaan: Bank harus menerima ketidakpastian hasil usaha klien dan kesulitan dalam menjamin transparansi laporan keuangan (Wiroso, 2011; Bank Indonesia, 2020). Isu moral hazard: Dalam beberapa situasi, klien tidak melaporkan keuntungan yang sebenarnya sehingga bank mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dari yang seharusnya (Huda & Heykal, 2010). Kesusahan dalam memantau proyek: Dalam sistem modern, bank menemui berbagai kendala teknis terkait pengawasan usaha akibat banyaknya proyek pembiayaan dan keterbatasan teknologi untuk laporan (OJK, 2023).

Kecenderungan perbankan syariah lebih menyukai akad Murabahah: Karena risikonya lebih sedikit dan lebih mudah untuk diawasi, akad Musyarakah belum mampu mendominasi portofolio pembiayaan syariah (Bank Indonesia, 2020; Ascarya, 2012). Meski demikian, bank syariah modern mulai melakukan inovasi dalam penerapan Musyarakah, seperti: Musyarakah Mutanaqisah (Kemitraan Menurun) untuk pembiayaan properti, aset, dan kendaraan (Fatwa DSN-MUI No. 73/2008). Musyarakah Project Financing untuk investasi dalam jangka menengah hingga panjang di bidang infrastruktur, energi, dan usaha mikro. Integrasi dengan teknologi digital (kontrak elektronik, pemantauan digital) untuk meningkatkan transparansi laporan usaha nasabah (OJK, 2023). Oleh karenanya, tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk: Menganalisis penerapan akad Musyarakah dalam praktik bank syariah modern,

termasuk inovasinya. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Musyarakah dalam sistem keuangan masa kini. Memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing produk Musyarakah di sektor perbankan syariah.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka melalui metode kualitatif deskriptif. Fokus pembahasan akan mengarah pada Implementasi akad musyarakah dalam praktik perbankan syariah modern, dilihat melalui tujuan dan fungsinya, serta sistem saluran dan prinsip-prinsip distribusi dalam konteks ekonomi islam. Untuk pengumpulan data, Selain menggunakan sumber primer, seperti Bank dan OJK, seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, tulisan ini didukung oleh sumber sekunder seperti buku-buku dan referensi lain yang berhubungan terhadap topik yang dibahas. Untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan tentang Implementasi akad musyarakah dalam praktik perbankan syariah modern, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis semua data.

Hasil Pembahasan

Konsep Dasar Akad Musyarakah

Musyarakah atau *syirkah* merupakan salah satu tipe kontrak dalam pembiayaan syariah. Ibnu Rusyd mendefinisikan musyarakah sebagai kesepakatan antara dua individu maupun lebih dalam melakukan kerja sama untuk membangun suatu usaha. Dalam perjanjian ini, semua pihak sepakat untuk memberikan modal, di mana keuntungan serta kerugian dibagi dengan bersama. Para ulama telah menyetujui syirkah ini selama memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu ijab dan qabul.

Musyarakah atau *syirkah* yaitu sebuah kontrak di antara dua individu atau lebih untuk melaksanakan proyek atau usaha dengan menggabungkan sumber daya atau usaha mereka demi meraih keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kerja sama yang diatur dalam perjanjian ini dinyatakan sah, karena semua pihak yang terlibat secara sadar sepakat untuk berinvestasi bersama serta membagikan keuntungan dan kerugian. Dalam pembiayaan yang mengandalkan akad musyarakah, bank dan nasabah berkomitmen guna berkolaborasi pada sebuah usaha atau proyek, yang mana bank memberikan dana, sedangkan nasabah menyumbangkan pengalaman, keterampilan, dan juga modal untuk proyek tersebut. Oleh karena itu, nasabah tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai seorang investor. Dalam akad musyarakah, terdapat prinsip-prinsip Islam yang berhubungan dengan kolaborasi, persaudaraan, dan keadilan. Keadilan ini dapat dirasakan saat menentukan porsi bagi hasil. Contoh pendanaan yang menerapkan akad musyarakah antara lain adalah modal usaha, pembiayaan proyek, dan Musyarakah Mutanaqisah (Kemitraan yang menyusut).

Dasar Hukum Musyarakah

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surah shad ayat 24:

Artinya “Sungguh ada banyak individu yang memberitahukan hal itu, beberapa di antaranya berbuat jahat kepada yang lain, kecuali bagi orang-orang yang percaya dan berbuat baik, dan jumlah mereka sangat sedikit..”

Dan Al-Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah

Artinya "Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temanya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya".

Rukun dan syarat *Syirkah*

Para cendekiawan telah mendefinisikan rukun syirkah. Menurut pandangan para tokoh Hanafiyah, terdapat dua rukun syirkah yaitu Ijab & qabul. Namun, ada juga pendapat dari tokoh lain yang menyatakan bahwa terdapat tiga rukun syirkah, yaitu:

1. Aqidani atau pihak yang terlibat dalam kontrak harus bijaksana dan memenuhi syarat syariat dalam pelaksanaan transaksi, serta berwenang untuk memberikan atau menerima kuasa.
2. Ma'qud 'alaih merupakan objek dari akad yang sesuai dengan syirkah, yaitu modal atau pembiayaan. Pemberian modal ini biasanya berupa uang tunai, tetapi beberapa ulama berpendapat bahwa jika modal tersebut dalam bentuk aset usaha dagang seperti barang atau sejenisnya, itu juga diterima. Modal ini juga dapat berupa hak non-fisik, termasuk hak paten dan lisensi.
3. Ijab dan qabul memiliki berbagai syarat yang harus dipenuhi, menurut pandangan para ahli fikih, antara lain: 1) ada tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. 2) Ijab dan qabul yang dilaksanakan sesuai. 3) Ada titik temu dari kesepakatan yang terjalin dengan urutan yang jelas. 4) harus ada sebuah kesepakatan dari kedua pihak tanpa ada penolakan dari salah satu pihak.

Jenis Jenis Musyarakah

Para pakar fiqh membedakan dua tipe musyarakah yaitu musyarakah amlak dan musyarakah uqud:

1. Syirkah Amlak (kepemilikan bersama) merujuk pada situasi di mana satu objek dimiliki oleh beberapa orang tanpa adanya kontrak resmi. Terdapat dua jenis, yaitu:

- a. Ikhtiari, yaitu kemitraan yang lahir dari kesepakatan, seperti ketika beberapa orang membeli sesuatu bersama-sama.
 - b. Jabari, yaitu kemitraan yang terjadi tanpa niat, seperti ketika harta diwariskan.
2. Syirkah Uqud (kerjasama berdasarkan kesepakatan) adalah situasi di mana dua individu atau lebih sepakat untuk berkolaborasi dalam modal dan meraih keuntungan. Kolaborasi ini diawali dengan investasi serta kesepakatan mengenai distribusi keuntungan. Dalam lingkup Bank Syariah, kesepakatan ini dikenal sebagai syarikah uqud, yang terdiri dari lima kategori, yaitu:
- a. Syarikah Mufawadhah adalah bentuk kolaborasi di mana setiap partner menyuplai investasi yang setara dalam modal, hasil, tanggung jawab, dan risiko usaha. Untung serta rugi dibagi dengan adil, karena setiap mitra memiliki andil dan kewajiban yang seimbang.
 - b. Syarikah Inan merupakan sebuah kerjasama di mana semua anggota mencampurkan dana dan usaha, meskipun kontribusi dari setiap individu tidak sama. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai dengan persentase modal yang diinvestasikan.
 - c. Syarikah wujuh merupakan jenis kerjasama yang dibentuk berdasarkan kepercayaan atau reputasi, bukan dari dana. Para anggota tidak menyediakan dana, melainkan mengandalkan nama baik mereka untuk memperoleh barang secara kredit dari pemasok. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.
 - d. Syarikah Abdan adalah sebuah kolaborasi yang dibentuk melalui kontribusi kemampuan atau kecakapan. Para anggota saling bertukar pengetahuan dan keahlian dalam menjalankan usaha, tanpa memasukkan modal. Pembagian

keuntungan dilakukan sesuai dengan sumbangan usaha atau keterampilan yang diberikan.

- e. Syarikah Mudharabah yaitu wujud kerja sama pada pemilik modal (shahibul maal) serta pengelola usaha (mudharib), yang mana bank melakukan Tindakan menjadi sumber dana serta nasabah menjadi pengelola usaha. Pembagian keuntungan dilakukan seutuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali bila kerugian tersebut dikarenakan kelalaian atau penipuan dari pihak pengelola.

Tujuan dan Manfaat Musyarakah

Tujuan dan manfaat pembiayaan musyarakah untuk bank bisa berbentuk:

1. Sebagai cara untuk menyebarkan atau mengalirkan dana ke masyarakat.

Menurut Antonio (2001) dalam Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, salah satu fungsi penting lembaga keuangan syariah yaitu berfungsi menjadi penghubung keuangan yang menjembatani para pihak yang memiliki dana lebih dengan sektor-sektor ekonomi yang memerlukan pendanaan produktif. Dalam situasi ini, akad musyarakah digunakan sebagai metode penyaluran dana yang berfokus pada prinsip keadilan dan produktivitas, karena memungkinkan bank untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan usaha klien. Dengan demikian, pembiayaan yang berbasis musyarakah tidak hanya berperan sebagai alat finansial, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi ekonomi melalui aliran dana dari investor kepada pengusaha yang memerlukan dukungan finansial. Prinsip ini sejalan dengan konsep pembagian keuntungan serta kerugian (profit and loss sharing) dalam sistem keuangan Islam yang menekankan keseimbangan dalam pembagian risiko dan keuntungan secara seimbang (Karim, 2010).

2. Sebagai sumber pendapatan berbasis bagi hasil.

Dalam sistem perbankan syariah, pendapatan bank tidak diperoleh melalui bunga tetap sebagaimana dalam sistem konvensional, melainkan melalui mekanisme bagi hasil (*profit sharing*) yang ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal akad. Karim (2010) menjelaskan bahwa bank memperoleh pendapatan sesuai dengan proporsi modal dan tingkat keuntungan usaha yang terealisasi. Skema ini menciptakan sistem pendapatan yang lebih dinamis dan adil karena besarnya keuntungan bank bergantung kinerja usaha mitra. Oleh karena itu, akad musyarakah mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai. Prinsip ini sejalan dengan teori *Profit and Loss Sharing (PLS)* yang dikemukakan oleh Chapra (2000) dan Shidqi (1983), yang menekankan pembagian risiko dan hasil usaha antara mitra bisnis berdasarkan kontribusi modal dan kinerja usaha.

3. Sebagai bentuk kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha.

Pembiayaan musyarakah juga memiliki tujuan strategis dalam membantu nasabah memenuhi kebutuhan modal untuk menjalankan usaha atau proyek produktif. Ascarya (2007) menyebutkan bahwa melalui akad ini, bank bukan sekedar mempunyai peran menjadi pihak yang menyediakan dana, namun juga menjadi mitra usaha yang turut menanggung risiko serta hasil dari aktivitas tersebut. Skema ini mendukung penguatan sektor riil serta membangun hubungan kemitraan yang bersifat partisipatif antara bank dan nasabah. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, melainkan juga pada aspek pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha kecil serta menengah. Hal ini mencerminkan penerapan teori kemitraan ekonomi Islam yang menempatkan keadilan dan kebersamaan sebagai dasar hubungan bisnis (Chapra, 1992).

4. Sebagai instrumen mitigasi risiko melalui jaminan atas kelalaian atau kesalahan disengaja.

Meskipun prinsip dasar musyarakah tidak memperbolehkan adanya jaminan atas modal antar mitra, bank tetap dapat meminta jaminan (*collateral*) apabila terdapat indikasi kelalaian (*taqsir*) atau kecurangan (*gharar*) dari pihak nasabah. Ketentuan ini berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Ismail (2011) menguraikan jika keberadaan jaminan dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan risiko bisnis yang bersifat alami, tetapi lebih sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko moral (*moral hazard*) dan penyimpangan yang disengaja. Dari perspektif manajemen risiko, mekanisme ini menjadi instrumen penting bagi bank dalam menjaga keamanan dana pihak ketiga serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan akad musyarakah.

Sedangkan manfaat musyarakah bagi nasabah adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan yang adil.

Salah satu manfaat utama akad musyarakah bagi nasabah adalah kemampuannya dalam membantu memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan yang berlandaskan keadilan dan kebersamaan. Antonio (2001) menjelaskan bahwa dalam akad musyarakah, bank dan nasabah menjadi mitra (*syarik*) yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan berbagi risiko serta keuntungan usaha secara proporsional. Dengan demikian, nasabah tidak lagi berperan sebagai pihak berutang kepada bank, melainkan sebagai rekan usaha yang bekerja sama dalam mencapai keuntungan bersama.

2. Fleksibilitas bentuk pembiayaan (tunai maupun non-tunai)

Manfaat lain yang diperoleh oleh nasabah adalah adanya fleksibilitas dalam bentuk modal yang dapat diterima, baik berupa uang tunai, setara kas, maupun

aktiva non- tunai seperti barang modal, lisensi, atau hak pate. Karim (2010) menegaskan bahwa pembiayaan musyarakah tidak terbatas pada penyertaan dana dalam bentuk uang, tetapi juga dapat mencakup kontribusi dalam bentuk aset produktif atau keahlian manajerial yang memiliki nilai ekonomis.

3. Pembagian keuntungan yang adil berdasarkan kontribusi atau kesepakatan.

Dalam sistem kemitraan (musyarakah), keuntungan yang timbul dari aktivitas usaha tidak dibagi secara sepihak, melainkan ditentukan berdasarkan besaran kontribusi modal atau rasio bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati ketika kontrak kerja sama dibuat. Sebagaimana dijelaskan oleh Antonio (2001), pola distribusi laba pada akad ini bersifat adaptif terhadap kesepakatan para pihak, selama pengaturannya tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan ketentuan hukum syariah yang mengatur prinsip bagi hasil.

Implementasi Musyarakah dalam Perbankan Syariah

1. Investasi Properti Komersial.

Dalam implementasinya, pembiayaan musyarakah mutanaqisah dapat diterapkan pada pendanaan aset properti komersial seperti ruko, gedung perkantoran, maupun lahan produktif. Melalui skema ini, bank dan nasabah menjalin kemitraan untuk bersama-sama memperoleh aset tersebut. Pendapatan sewa yang dihasilkan dari properti kemudian dibagikan secara proporsional sesuai porsi kepemilikan masing-masing pihak. Di sisi lain, nasabah secara bertahap melakukan pembelian terhadap porsi kepemilikan bank melalui pembayaran cicilan yang telah disepakati. Setiap kali pembayaran dilakukan, kepemilikan bank atas properti tersebut berkurang, sementara bagian kepemilikan nasabah meningkat, hingga akhirnya seluruh hak kepemilikan properti berpindah sepenuhnya kepada nasabah.

2. Pembiayaan Modal Kerja.

Pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja merupakan bentuk kerja sama finansial yang bertujuan memberikan dukungan dana operasional tambahan kepada nasabah guna meningkatkan kapasitas dan aktivitas bisnisnya. Skema ini berlandaskan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan, di mana bank berperan sebagai investor yang menanamkan modalnya untuk mendukung pertumbuhan usaha nasabah. Hubungan kerja sama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian (*akad*) yang menekankan kesepakatan proporsional mengenai pembagian keuntungan dan potensi risiko usaha. Keuntungan yang didapatkan dari aktivitas usaha tersebut kemudian dialokasikan antara kedua belah pihak berdasarkan pada porsi kesepakatan *nisbah* yang telah ditetapkan sejak awal akad. Apabila usaha mengalami kerugian, sehingga risiko tersebut akan ditanggung bersama secara proporsional menurut kontribusi modal setiap pihak. Skema pembiayaan ini umumnya diterapkan pada sektor-sektor perdagangan, industri, dan jasa yang membutuhkan tambahan modal guna memperluas kapasitas atau meningkatkan produktivitas operasionalnya.

3. Pembiayaan Kepemilikan Rumah.

Dalam praktik pembiayaan berbasis kemitraan, pihak bank dan nasabah melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan dana guna pengadaan aset properti, misalnya rumah. Pada tahap awal perjanjian, bank menanggung sekitar 80% nilai kepemilikan, sedangkan nasabah menyertakan 20% sisanya. Nasabah kemudian melakukan angsuran secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Setiap pembayaran cicilan menyebabkan porsi kepemilikan bank menurun, sementara bagian kepemilikan nasabah meningkat secara proporsional.

Ketika seluruh kewajiban pembayaran telah terpenuhi, hak kepemilikan bank berakhir sepenuhnya, dan nasabah menjadi pemilik tunggal atas properti tersebut.

Analisis Musyarakah dalam Perbankan

Dalam konteks keuangan syariah yang kekinian, akad musyarakah mencerminkan suatu format kolaborasi bisnis yang berlandaskan pada kemitraan antara lembaga perbankan dan nasabah. Di sini, kedua pihak menyuntikkan modal dengan proporsi dan keseimbangan yang setara untuk mendukung pelaksanaan aktivitas ekonomi yang bersifat produktif. Jenis pembiayaan ini tidak hanya berperan sebagai sarana investasi berbasis partisipasi modal, tetapi juga memiliki peran yang signifikan sebagai pendorong perkembangan sektor riil masyarakat dengan meningkatkan kapasitas dalam produksi, distribusi, serta penyediaan barang dan jasa yang memberikan nilai tambah untuk perekonomian dengan keseluruhan.

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad musyarakah ditentukan secara kolektif dan tidak sepihak, melainkan berdasarkan mufakat antara bank dan nasabah, dengan mempertimbangkan jumlah kontribusi modal dari masing-masing pihak. Hal ini sejalan dengan praktik yang diterapkan oleh *Tadamon Islamic Bank*, yang menekankan prinsip kesepakatan dan proporsionalitas modal sebagai dasar penentuan nisbah bagi hasil dalam setiap kerja sama usaha.

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, akad musyarakah yang diterapkan dalam perbankan syariah telah memenuhi ketentuan prinsip syariah. Unsur *ijab* dan *qabul* yang tercantum dalam kontrak mencerminkan adanya kesepakatan sukarela antar kedua pihak yang berakad, sedangkan keberadaan subjek perikatan (bank dan nasabah) serta objek perikatan (modal yang dicampurkan untuk kegiatan usaha) menunjukkan terpenuhinya rukun akad. Pencatatan kontrak secara tertulis juga berfungsi sebagai bentuk kehati-hatian untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Selanjutnya, sesuai dengan pendapat Qudamah (682 H:21), apabila dalam pelaksanaan akad musyarakah ditemukan adanya unsur penipuan atau mengandung *gharar* (ketidakjelasan dan risiko berlebihan), maka akad tersebut dianggap batal (*fasid*). Oleh karena itu, pelaksanaan musyarakah dalam praktik perbankan syariah harus berlandaskan transparansi, kejujuran, dan kejelasan akad guna memastikan keberlangsungannya sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum syariah.

Kesimpulan

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu alat krusial pada keuangan syariah yang berlandaskan prinsip kolaborasi dan investasi modal antar dua pihak atau lebih untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang produktif. Dalam sistem ini, semua peserta berfungsi sebagai rekan yang setara, di mana mereka berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan risiko sesuai dengan proporsi imbalan modal yang telah disetujui. Risiko dalam pembiayaan ini bersifat bervariasi dan berubah-ubah, karena sangat tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, cara pengelolaan operasional, serta keadaan ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja proyek tersebut.

Dalam perspektif normatif-teologis, dasar hukum dan filosofi dari pembiayaan musyarakah asalnya dari Al-Qur'an dan Hadis, yang dijadikan sebagai acuan utama untuk mengarahkan seluruh kegiatan ekonomi yang berbasis syariah. Al-Qur'an berfungsi tidak hanya sebagai panduan moral dan sumber nilai etis, tetapi juga sebagai kerangka utama dalam menciptakan struktur ekonomi Islam yang mengedepankan prinsip keadilan dan berfokus pada kebaikan sosial. Oleh karena itu, penafsiran konsep-konsep ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an memerlukan pendekatan metodologis yang menyeluruh agar dapat menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan sesuai dengan praktik keuangan saat ini, termasuk dalam implementasi akad musyarakah di lembaga keuangan syariah masa kini.

Referensi

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Aziroh, N., & Sa'diyah, M. (2014). *Musyarakah dalam fiqh dan perbankan syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(2), 310–327.
- Bank Indonesia. (2020). *Kajian Model Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah*.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. LPFE-UI.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana.
- Miftaqul, Q. (2024). *Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*.
- Qudamah, Ibnu. 682H. *Al-Mughni*. Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.

Ramand, Bella, dkk. (2023). *Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Multidisiplin Indonesia.

Sapinah, Arifuddin Ahmad, Abustani Ilyas. (2025). Konsep Musyarakah dalam perbankan syariah: Perspektif hadits dan relevansinya dengan praktik modern

Saeed, Abdullah. 2004. *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Comtemporery Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siddiqi, M. N. (1983). *Issues in Islamic Banking*. Islamic Development Bank.